

KEPUTUSAN KEPALA RRI BUKITTINGGI
NOMOR : 35 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
LPP RRI BUKITTINGGI

KEPALA RRI BUKITTINGGI

- Menimbang
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - c. Bahwa dalam rangka melaksanakan peraturan pada huruf a dan b, maka perlu disusun Laporan Kinerja LPP RRI sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah;
 - d. Bahwa dalam melaksanakan maksud pada huruf c, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia pada masing-masing satuan kerja.
- Mengingat
- a. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah


Memutuskan..

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA RRI BUKITTINGGI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA LPP RRI *BUKITTINGGI*.
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab tim penyusun laporan kinerja LPP RRI BUKITTINGGI adalah sebagai berikut:
1. Melakukan pengumpulan data dan dokumen capaian kinerja RRI sesuai perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
 2. Melaporkan capaian kinerja unit pada Sistem Pelaporan Kinerja (SISPORJA) setiap bulan beserta evidence dari masing-masing target kinerja yang dilaporkan;
 3. Melakukan evaluasi per triwulan terhadap capaian kinerja yang telah disampaikan pada aplikasi SISPORJA;
 4. Menyusun laporan kinerja dan menyampaikan kepada Direktur Utama c.q Direktur Keuangan c.q Bagian Perencanaan dan Evaluasi Anggaran, dengan tenggat waktu 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- Ketiga : Dalam melakukan tugasnya, Tim Penyusun Laporan Kinerja bertanggung jawab kepada Kepala RRI BUKITTINGGI
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga akhir periode Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun Anggaran 2024. Selanjutnya, surat keputusan harus diperbaharui dan/atau apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bukittinggi
Pada Tanggal : 13 Mei 2024

Kepala RRI Bukittinggi



Budi Suwarno, S.Sos, M.Mpd

NIP. 19690109 199703 1 006

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur Keuangan LPP RRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA RRI BUKITTINGGI
NOMOR : 35 TAHUN 2024
TANGGAL :13 Mei 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
LPP RRI BUKITTINGGI

1.	Budi Suwarno, S.Sos., M.Mpd	:	Kepala Satuan Kerja	(Penanggung Jawab)
2.	Rismaniar, S.sos	:	Pranata Siaran Ahli Muda	(Anggota bidang Siaran)
3.	Yudi Prama Agustino	:	Pranata Siaran Ahli Pertama	(Anggota bidang Pemberitaan)
4.	Andre May Rizki, A.Md	:	Pengelola Pemasaran	(Anggota bidang LPU)
5.	Maijonri	:	Teknisi Siaran Ahli Muda	(Anggota bidang TMB)
6.	Hanif Masitoh, A.Md. Sek	:	Pengelola Kepegawaian	(Anggota bidang SDM dan Umum)
6.	Titin Yudiarni, S.Kom	:	Pengadministrasi Keuangan	(Anggota bidang Keuangan)

Ditetapkan : di Bukittinggi
Pada Tanggal : 13 Mei 2024

KEPALA RRI BUKITTINGGI




Budi Suwarno, S.Sos, M.Mpd
NIP. 19690109 199703 1 006

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur Keuangan LPP RRI